



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

YOSEPH SABATA, S.E BIN LUQMAN EL HAKIM, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Comal nomor 13 RT003 RW007 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Musolli, S.H., Advokat, berkantor hukum di "Musolli, S.H. dan Rekan", dan beralamat kantor di Jalan Muharto I No. 16 RT001 RW004, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada lifkiarsa12345@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 22/Kuasa/1/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8-01-2006 adik pemohon, Inneke Dahlaz AMd, Par Binti Luqman El Hakim menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Onny Maretino Nugroho Bin Bambang Adijanto demikian berdasarkan Kutipan akta nikah nomor 53/53/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
2. Bahwa dari perkawinan Adik pemohon dengan Onny Maretino Nugroho Bin Bambang Adijanto tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - a. NERAZZURA AL AGHNIA, lahir di Malang 21-09-2006 (umur 17 tahun).
 - b. LIANY MELODYCCA AZZAHY, lahir di Malang 25-12-2008 (umur 15 tahun).
 - c. KAUTSAR AL RAZY NUGROHO, lahir di Malang 29-09-2014 (umur 9 tahun)
3. Bahwa pada tanggal 17-11-2022 adik pemohon, Inneke Dahlaz A.Md, Par Bin Luqman El Hakim/istri Onny Maretino Nugroho Bin Bambang Adijanto meninggal dunia di Malang demikian berdasarkan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang nomor 3573-KM-030-12023-0023 dan sebelumnya tepatnya tanggal 30 Maret 2017 adik pemohon sudah bercerai dengan Onny Maretino Nograho. demikian berdasarkan Akta Cerai nomor 0555/AC/2017/PA.MLG
4. Bahwa sejak perceraian Inneke Dahlaz Binti Luqman El Hakim, adik pemohon dengan Onny Maretino Nugroho Bin Bambang Adijanto, ketiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut (point 2 di atas) diasuh pemohon hingga sekarang sedang ayah kandungnya, Onny Maretino Nugroho Bin Bambang Adijanto pergi tanpa menghiraukan anak anaknya, semua biaya hidup, Pendidikan dan kebutuhan sehari hari ditanggung pemohon.
5. Bahwa ayah pemohon/bapak Luqman El Hakim meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2021 karena sakit begitu juga ibu pemohon, Maria Qibtiyah juga meninggal dunia pada tanggal 11-05-2006 karena sakit pula.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua orangtua pemohon meninggal dunia meninggalkan 5 orang anak, Lily Zahroti, Yoseph Sabata S.E, Melly Savitri, Rosa Wardana dan Mahendra Rahman SAB dan 3 (tiga) orang cucu, Nerazzura Al Aghnia, Liam Melodycca Azzahy dan Kautsar Al Razy Nugroho .

7. Bahwa disamping kedua orangtua pemohon meninggalkan 5 (lima) orang anak dan 3 (tiga) cucu juga meninggalkan Harta Peninggalan berupa sebidang tanah dan di atasnya telah berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang bersertipikat Hak Milik nomor 4175 Surat Ukur tanggal 24-04-2013 nomor 01908/Bunulrejo/2013 luas 183 M2 atasnama LUQMAN EL HAKIM/ayah pemohon.

8. Bahwa adapun rumah yang dimaksud pada point 7 di atas adalah merupakan Harta Peninggalan almarhum Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah yang selanjutnya akan diataskan pemohon karena ahli waris yang telah dibayar oleh pemohon sesuai dengan bagiannya masing masing sedang bagian anak di bawah umur dipergunakan untuk biaya hidup, memenuhi kebutuhan sehari hari dan pendidikannya hingga kuliah nanti.

9. Bahwa setelah melalui beberapa kali musyawarah keluarga akhirnya para Ahli Waris almarhum bapak Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah sepakat untuk menuntaskan pembagian waris atas Harta peninggalan pak Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah. Oleh karena itu selanjutnya dibuatkan Akta Pembagian Hak Waris dan sebagai penerima hak adalah pemohon karena pemohon telah membayar pada ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatannya .

10. Bahwa oleh karena Sebagian para ahli waris almarhum Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah ada yang masih di bawah umur/anak anak dari almarhumah Inneke Dahlaz, AMd,Par, maka pemohon yang selama ini mengasuh ketiga anak yang masih di bawah umur tersebut sepeninggalan ibunya wafat hingga sekarang juga selaku pamannya bersama ini mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anak yang masih di bawah umur tersebut guna dapat mewakili melakukan Tindakan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menanda-tangani Akta Pembagian Hak Waris atas Harta Peninggalan almarhum Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah berupa rumah tersebut pada point 7 di atas yang merupakan bagian waris dari pemohon.

11. Bahwa oleh karena persyaratan pembuatan Akta Pembagian Hak Waris nanti diperlukan juga tanda-tangan anak yang masih di bawah umur di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk sedianya memberikan penetapan pemohon sebagai Wali atas anak di bawah umur 1. Nerazzura al Aghnia Binti Onny Maretino Nugroho, Liam Melodicca Azzahy Bin Onny Maretino Nugroho dan Kautsar Al Razy Nugroho Bin Onny Maretino Nugroho yang selama ini hidup serumah, membiayai biaya hidup juga pendidikan ketiga anak di bawah umur tersebut guna mewakili dalam melakukan Tindakan hukum, menanda-tangani Akta Pembagian Hak Waris atas sebidang tanah dan di atasnya telah berdiri bangunan berupa rumah sebagaimana tersebut pada poin 7 di atas

Dari uraian singkat di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Q.Q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini untuk memutus sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon, YOSEPH SABATA, S.E Bin Luqman El Hakim sebagai Wali dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur,
 - a. NERAZZURA AL AGHNIA Binti Onny Maretino Nugroho
 - b. LIAM MELODICCA AZZAHY Binti Onny Maretino Nugroho
 - c. KAUTSAR AL RAZY NUGROHO Bin Onny Maretino Nugroho.

Untuk dapat melakukan Tindakan hukum bersama para ahli waris yang lain, menanda-tangani Akta Pembagian Hak Waris atas rumah yang terletak di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang bersertipikat nomor 4175 Surat Ukur tanggal 24-04-2013 nomor 01908/Bunulrejo/2013 luas 183 M2 atasnama Luqman El Hakim

3. Membebaskan biaya permohonan pada pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir dan menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon kemudian Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon akan menyempurnakan permohonannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan permohonan pada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya dengan alasan akan menyempurnakan permohonannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair* / perkara tanpa ada sengketa, maka majelis berpandangan bahwa semua yang dimohon oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka pencabutan pun dinilai oleh majelis adalah hak dari Pemohon sepenuhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H. Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNPB | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)